

FUNGSI	HSE	NOMOR	:	
		REVISI KE	:	-
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	:	1 Mei 2021
		HALAMAN	:	1 dari 43

PEDOMAN
KESEHATAN KESELAMATAN KERJA (K3)
& PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



PT. FOOD STATION TJIPINANG JAYA

LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN

KESEHATAN KESELAMATAN KERJA (K3) & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Badan Usaha Milik Daerah PT. Food Station Tjipinang Jaya

Nomor : 157A / PST / U / 2021

Jakarta 1 Mei 2021


Pamrihadi Wiraryo
Direktur Utama


Budi Santoso
Direktur Keuangan dan Umum


Andre Maulana
Direktur Operasional dan Bisnis


Sudirman Said
Komisaris Utama


Abdul Rahman Kadir Mayjend (Purn)
Komisaris

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 3 dari 43

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	3
BAB I. UMUM.....	5
1.1. LATAR BELAKANG.....	5
1.2. TUJUAN	5
1.3. RUANG LINGKUP	6
1.5. REFERENSI	9
II. SISTEM MANAJEMEN K3 DAN LINGKUNGAN	11
2.1. BUDAYA K3 DAN LINGKUNGAN.....	11
2.2. PEMANGKU KEPENTINGAN.....	12
2.3. SISTEM PENGELOLAAN.....	14
BAB III KEPEMIMPINAN	17
3.1. KEPEMIMPINAN & KOMITMEN.....	17
3.2. KEBIJAKAN K3 DAN LINGKUNGAN HIDUP.....	17
3.3. PERAN, TANGGUNGJAWAB, DAN KEWENANGAN.....	22
BAB IV. PERENCANAAN	25
4.1. TINDAKAN UNTUK MENGATASI RESIKO DAN PELUANG	25
4.1.1. Identifikasi Aspek K3 dan Lingkungan.....	26
4.1.2. Identifikasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya	26
4.1.3. Merencanakan Tindakan	26
4.2. TUJUAN LINGKUNGAN & PERENCANAAN UNTUK MENCAPAINYA	28
4.2.1. Tujuan Lingkungan	28
BAB V. PENDUKUNG.....	30
5.1. SUMBER DAYA	30
5.2. KOMPETENSI	31
5.3. AWARENESS/KEPEDULIAN	32
5.4. KOMUNIKASI.....	32
5.5. INFORMASI TERDOKUMENTASI.....	33

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 4 dari 43

BAB VI PENGENDALIAN OPERASIONAL	34
6.1. PERENCANAAN & PENGENDALIAN OPERASIONAL	34
6.1.1. Pengendalian Aspek dan Dampak K3 dan Lingkungan	34
6.1.2. Pengendalian Bahan Berbahaya & Beracun & Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	35
6.1.3. Prosedur Operasional	36
6.1.4. Operasional Mitra Kerja	36
6.2. KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT	37
BAB VII. EVALUASI KINERJA	38
7.1. PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISA, DAN EVALUASI	38
7.1.1. Pengendalian Alat Pemantauan Dan Pengukuran	38
7.1.2. Pelaporan Pemantauan Lingkungan & Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan	38
7.2. AUDIT INTERNAL & INSPEKSI	39
7.2.1. Audit Internal	39
7.2.2. Inspeksi	39
7.3. TINJAUAN MANAJEMEN	40
BAB VIII. PERBAIKAN BERKESINAMBUNGAN	42
8.1. KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN	42
8.2. PERBAIKAN BERKELANJUTAN	43

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 5 dari 43

BAB I. UMUM

1.1. LATAR BELAKANG

Menjalankan bisnis secara baik dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan merupakan komitmen PT Food Station Tjipinang Jaya. Hal ini sejalan dengan upaya perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan dalam pengembangan bisnisnya, dengan selalu mengendalikan dampak usaha dan berkontribusi untuk peningkatan kualitas lingkungan dan sosial.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam praktik Food Station. Karena pengelolaan lingkungan merupakan salah satu dari aspek manajemen yang diperhatikan. Sama halnya dengan perhatian kepada karyawan, pemasok dan rekanan, pelanggan, dan masyarakat.

Menjalan praktek layanan dan produksi terbaik, sama halnya dengan menjadikan pengelolaan lingkungan sebagai sebuah peluang untuk pertumbuhan perusahaan. Karena itu, inovasi dan kreatifitas selalu didorong oleh peseroan agar selalu muncul praktik terbaik yang dapat melahirkan efisiensi dan produktifitas yang tinggi dan resiko lingkungan yang dapat dikendalikan.

Tanggung jawab lingkungan disadari oleh Food Station sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan dari manusia. Oleh karena itulah merupakan aspek penting dari tanggung jawab sosial. Perhatian perusahaan dari hal ini tidak bisa dilepaskan dengan upaya Pendidikan dan pembangunan kapasitas Lingkungan, karena ini adalah hal fundamental dalam mempromosikan pengembangan masyarakat dan gaya hidup yang berkelanjutan.

Instrumen standar yang relevan, seperti standar seri ISO 14000 adalah standar yang digunakan sebagai suatu kerangka menyeluruh oleh Food Station dalam menangani isu-isu lingkungan dalam cara yang sistematis dan bisa dipertimbangkan ketika mengevaluasi kinerja K3 dan lingkungan, mengkuantifikasi dan pelaporan emisi gas rumah kaca, penilaian siklus hidup, desain untuk lingkungan, pelabelan lingkungan dan komunikasi lingkungan

Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan pengejawantah dari Kebijakan perusahaan lebih jauh di bidang lingkungan yang sarat dengan nilai-nilai, norma dan pengimplementasiannya di dalam sistam dan struktur organisasi Perusahaan.

1.2. TUJUAN

1. Pedoman pengelolaan lingkungan hidup ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi manajemen, pekerja dan kontraktor untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup di area operasi dimana perusahaan melakukan aktifitas usahanya. Pedoman pengelolaan lingkungan hidup ini harus menjadi referensi dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkesinambungan di area operasi perusahaan.

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 6 dari 43

2. Pedoman pengelolaan lingkungan hidup ini juga berguna untuk mengidentifikasi, mengendalikan, mengawasi, evaluasi atau menghilangkan bahaya-bahaya yang ada dari gangguan secara langsung maupun tidak langsung, ketidaksesuaian proses dan mutu produk/pelayanan, terhadap perlindungan lingkungan hidup di lingkungan kerja Food Station dan peraturan perundangan bidang perlindungan lingkungan hidup dan persyaratan lainnya.
3. Meningkatkan kinerja K3 dan lingkungan perusahaan melalui penerapan Sistem Manajemen K3 Lingkungan

1.3. RUANG LINGKUP

1. Perusahaan menerapkan manajemen pengendalian dan perlindungan lingkungan dalam setiap pelaksanaan kegiatan perusahaan untuk mencegah timbulnya potensi bahaya yang dapat mencemari lingkungan dan menyebabkan kerusakan lingkungan saat ini dan masa yang akan datang.
2. Pengelolaan lingkungan hidup meliputi tindakan terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup. Penerapan pengelolaan lingkungan hidup berlaku bagi seluruh personil yang bekerja di area operasi perusahaan Food Station termasuk semua pemsok dan rekanan serta para pihak yang terlibat maupun diundang untuk ikut terlibat dalam kegiatan operasi perusahaan.
3. Semua jenis kegiatan pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan, standar code, peraturan dan ketentuan Health, Safety and Environment yang berlaku di area operasi perusahaan.

1.4. PENGERTIAN

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. **Pedoman** adalah dokumen yang merincikan sistem manajemen suatu organisasi. Istilah Pedoman ini setara dengan Manual pada sistem manajemen yang lainnya.
2. **Sistem** adalah kumpulan unsur-unsur yang saling terkait dan berinteraksi.
3. **Sistem manajemen** adalah sistem untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai sasaran tersebut.
4. **Pengelolaan lingkungan** adalah suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. **Pemantauan lingkungan** adalah suatu kegiatan control yang mencakup pengukuran atas perubahan yang terjadi, sehingga dapat memberikan informasi mengenai karakteristik suatu masalah.

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 7 dari 43

6. **Dampak lingkungan** adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha atau suatu kegiatan.
7. **Analisa mengenai dampak lingkungan** adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha yang bertanggungjawab.
8. **Dampak penting** adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan.
9. **Rencana pengelolaan lingkungan** adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan.
10. **Kebijakan** adalah keseluruhan maksud dan arahan organisasi terkait dengan kinerja pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan secara resmi oleh manajemen puncak.
11. **Tujuan pengelolaan lingkungan** adalah keseluruhan maksud HSE, konsisten dengan Kebijakan yang ditetapkan organisasi itu sendiri untuk dicapainya.
12. **Sasaran pengelolaan lingkungan** adalah persyaratan kinerja terinci yang berlaku untuk organisasi atau bagiannya, yang terkait dengan tujuan HSE dan yang perlu ditetapkan dan dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut.
13. **Program pengelolaan lingkungan** adalah tahapan secara rinci untuk mencapai sasaran dari kinerja pengelolaan lingkungan.
14. **Audit Sistem Manajemen Pengelolaan Lingkungan** adalah proses sistematis, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit dalam sistem manajemen pengelolaan lingkungan.
15. **Perbaikan berkelanjutan** adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan untuk meningkatkan perbaikan berkelanjutan dan kemampuan memenuhi persyaratan.
16. **Tindakan perbaikan** adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial atau situasi potensial lain yang tidak dikehendaki.
17. **Kompetensi** adalah kemampuan yang dibuktikan dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan.
18. **Kualitas/mutu** adalah derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan.
19. **Persyaratan** adalah kebutuhan atau harapan yang dinyatakan, biasanya tersirat atau bersifat wajib.
20. **Pelanggan** adalah organisasi atau orang yang menerima produk (konsumen, pemakai akhir, pengecer, pemanfaat dan pembeli. Pelanggan dapat internal maupun eksternal organisasi.

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 8 dari 43

21. **Pemasok** adalah organisasi atau orang yang menyediakan produk/jasa. Dalam situasi kontrak, pemasok jasa sering dinamakan kontraktor.
22. **Kepuasan pelanggan** adalah persepsi pelanggan tentang derajat telah dipenuhinya persyaratan pelanggan. Keluhan pelanggan adalah indikator umum dari rendahnya kepuasan pelanggan, tetapi ketiadaannya tidak selalu menyiratkan kepuasan pelanggan yang tinggi.
23. **Proyek** adalah proses khas, terdiri dari kumpulan kegiatan terkoordinasi dan terkendali dengan tanggal awal dan akhir, dilakukan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan persyaratan.
24. **Desain** dan pengembangan adalah kumpulan proses yang mengubah persyaratan menjadi karakteristik tertentu atau spesifikasi suatu produk, proses atau sistem.
25. **Konsesi** adalah izin memakai atau melepas produk yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
26. **Inspeksi** adalah evaluasi kesesuaian melalui pengamatan dan penetapan, jika perlu dengan pengukuran, pengujian atau perbandingan.
27. **Uji** adalah penentuan satu atau lebih karakteristik sesuai dengan prosedur.
28. **Verifikasi** adalah konfirmasi, melalui penyediaan bukti objektif, bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.
29. **Validasi** adalah konfirmasi, melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan bagi pemakaian atau aplikasi dimaksud telah dipenuhi.
30. **Alat ukur** adalah instrumen ukur, perangkat lunak, standar pengukuran, bahan rujukan, alat bantu, atau gabungannya yang diperlukan untuk merealisasikan proses pengukuran.
31. **Kesehatan dan keselamatan kerja** adalah kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang berdampak atau dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan pekerja atau pekerja lain (termasuk pekerja kontrak dan personil kontraktor atau orang lain ditempat kerja).
32. **Bahaya** adalah sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi menciderai manusia atau sakit penyakit atau kombinasi dari semuanya.
33. **Identifikasi bahaya** adalah proses untuk mengetahui suatu bahaya dan menentukan karakteristiknya.
34. **Risiko** adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan.
35. **Risiko K3** adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan dari suatu cedera atau sakit penyakit yang dapat disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut.

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 9 dari 43

36. **Risiko lingkungan** adalah setiap perubahan pada lingkungan baik yang merugikan atau bermanfaat, yang keseluruhannya ataupun sebagian disebabkan oleh aspek lingkungan organisasi.
37. **Risiko keamanan** adalah kemungkinan dari kerugian yang dihasilkan dari ancaman, insiden atau kejadian yang berdampak pada keamanan.
38. **Penilaian risiko** adalah proses evaluasi risiko-risiko yang diakibatkan adanya bahaya-bahaya dengan memperhatikan kecukupan pengendalian yang dimiliki dan menentukan apakah risikonya dapat diterima atau tidak.
39. **Risiko yang dapat diterima** adalah risiko yang telah diturunkan sampai pada tingkat yang dapat ditolerir oleh organisasi untuk memenuhi peraturan perundangan dan kebijakan.
40. **Lingkungan** adalah keadaan sekeliling dimana organisasi beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, manusia dan interaksinya.
41. **Aspek lingkungan atau bahaya lingkungan** adalah unsur kegiatan atau produk atau jasa organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan.
42. **Aspek lingkungan penting** adalah aspek yang mempunyai atau dapat mempunyai dampak lingkungan penting.
43. **Dampak lingkungan** adalah setiap perubahan pada lingkungan baik menguntungkan maupun merugikan yang secara keseluruhan atau sebagiannya di sebabkan oleh aspek lingkungan perusahaan.
44. **Kinerja lingkungan** adalah hasil yang terukur dari manajemen organisasi terhadap aspek lingkungannya.
45. **Aset** adalah properti organisasi atau personil, dapat dirasakan atau tidak, dimana dimiliki oleh organisasi atau individu yang dapat diberikan nilai moneter. Properti yang dapat dirasakan seperti *goodwill*, informasi penting dan properti yang terkait. Untuk tujuan panduan Pedoman ini terminologi manusia adalah termasuk aset.
46. **Ancaman** adalah mengarah pada kerusakan atau luka, sebagai indikasi dari suatu yang tidak sesuai yang disebabkan oleh sumber daya internal atau eksternal.
47. **Perusahaan** adalah PT. Food Station Tjipinang Jaya

1.5. REFERENSI

1. Undang Undang No. 1 tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang Undang No. 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2001 tentang pengendalian pencemaran udara

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	: -
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 10 dari 43

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Limbah Domestik.
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 1405/MENKES/SK/XI/2002, tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri.
7. Surat Edaran No.SE.01/Men/1978 tentang Ambang Batas untuk Iklim Kerja dan Nilai Ambang Batas untuk Kebisingan di tempat kerja.
8. Standar Social Responsibility (ISO 26000:2010)
9. Standar Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015).
10. Standar Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2018).
11. Standar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OHSAS 18001:2007) dan SMK3 PP. 50 tahun 2012.
12. Sistem Manajemen Pengamanan Rantai Pemasok (ISO 28001:2007).
13. Sistem Manajemen Pengamanan (Per-Kap No 24 Tahun 2007).

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 11 dari 43

II. SISTEM MANAJEMEN K3 DAN LINGKUNGAN

2.1. BUDAYA K3 DAN LINGKUNGAN

Fokus terhadap keselamatan kerja, keselamatan proses, kesehatan kerja, lingkungan, keamanan & mutu dalam setiap aktifitas kerja.

Menjadikan Mutu, Kesehatan Kerja, Keselamatan Kerja, Keselamatan Proses, Keamanan dan Perlindungan Lingkungan sebagai budaya kerja dalam menjalankan setiap kegiatan /bisnis perusahaan untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, nyaman, tertib dan handal serta berwawasan lingkungan.

Ekspektasi Tindakan/Perilaku sebelum melakukan aktifitas/kegiatan :

- a. Menerapkan langkah keselamatan kerja "*Personal risk assessment*" dalam setiap melaksanakan kegiatan pekerjaan.
- b. Melakukan analisa resiko kegiatan, pekerjaan/tempat/peralatan dengan melakukan risk assessment atau *Hazard Identification, Risk Assessment dan Risk Control (HIRARC)* sebagai persyaratan kerja.
- c. Memastikan pengendalian/kontrol terhadap risiko dilaksanakan sesuai kebutuhan didalam *HIRADC (Hazard Identifikation & Determination Control)*.
- d. Melakukan perbaikan terhadap kondisi tidak standar, menyiapkan informasi dan rencana tanggap darurat sesuai kebutuhan baik yang disebabkan oleh pekerjaan internal maupun pengaruh eksternal.
- e. Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan para pihak terkait sebelum memulai pekerjaan.
- f. Melakukan pekerjaan dengan aman dengan mengikuti dan melaksanakan setiap kegiatan pekerjaan dengan mengikuti prosedur yang relevan serta saling menjaga keselamatan antara pekerja di tempat kerja.

Perilaku dan budaya HSE dibangun dan terus ditingkatkan melalui keterlibatan pekerja, sebagai berikut :

- 1). Melibatkan pekerja dalam desain dan pelaksanaan program HSE, termasuk dalam pertemuan staf HSE dan perubahan shift, serta melalui rapat HSE, survei, kotak saran, program promosi keselamatan, atau mekanisme lain yang sesuai.
- 2). Mengikuti aturan HSE dan mendorong orang lain untuk mematuhi.
- 3). Menetapkan kewenangan pekerja untuk berhenti bekerja jika kondisi tidak aman.
- 4). Memberikan hak kepada pekerja untuk menolak tugas kerja yang tidak aman (*refusal to work*).

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 12 dari 43

- 5). Memastikan tanggung jawab pekerja untuk mengidentifikasi, melaporkan dan memperbaiki kondisi dan perilaku yang tidak aman
- 6). Memastikan pendelegasian tanggung jawab terhadap aspek HSE melalui penugasan dan wewenang yang jelas.
- 7). Tujuan dan program HSE dimasukkan sebagai KPI di seluruh tingkatan organisasi perusahaan.
- 8). Progres kerja HSE dipantau dan dievaluasi secara berkala, serta dilakukan pemantauan terhadap masing-masing elemen sistem manajemen HSE.
- 9). Melakukan review secara periodik pencapaian kinerja HSE oleh Manajemen Puncak.

2.2. PEMANGKU KEPENTINGAN

Food Station dalam melakukan kegiatan dan layanan perdagangan telah melakukan upaya- upaya dalam membina hubungan baik dengan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

a. Pemangku kepentingan meliputi internal dan eksternal

Pemangku kepentingan internal meliputi : pekerja, mitra kerja yang bekerja untuk perusahaan, tamu, supplier. Sedangkan pemangku kepentingan eksternal meliputi : Pemerintah Pusat/Daerah, pemegang saham, Distributor, Pedagang, Petani, Pelanggan dan masyarakat sekitar.

b. Harapan para pemangku kepentingan meliputi :

- Internal : Tempat kerja yang nyaman dan ramah lingkungan, menciptakan hubungan dan harmonisasi antara perusahaan dengan pekerja, mitra kerja.
- Eksternal : Melakukan operasional excellence sehingga dapat meningkatkan profit perusahaan untuk pemegang saham, menghasilkan produk sesuai, baik dan berkualitas, penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap regulasi/peraturan pemerintah daerah/pusat, tidak terjadi kecelakaan kerja, peledakan, kebakaran yang dapat mengakibatkan kerugian materil dan pencemaran lingkungan, tidak terjadi ganggung masyarakat yang diakibatkan oleh aktifitas operasional perusahaan, penyediaan lapangan kerja serta membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar dengan melakukan program community development.

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 13 dari 43

Ringkasan persepsi Food Station terhadap kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan utamanya adalah sebagai berikut:

No.	Pemangku Kepentingan Utama	Kebutuhan dan Harapan										
		HSE & Keselamatan Proses	Kehandalan Pasar	Ketersediaan Produk	Kualitas/Mutu Produk	Produksi	RKAP	Profit, Insentif	Pemenuhan Regulasi, NAB	Pajak dan deviden	Birokrasi, kerjasama, kontinuitas Bisnis	Lapangan kerja, Bantuan, CSR
1	Pemegang Saham	x	x	x	x	x	x	x				
2	Instansi Pemerintah								x	x		
3	Distributor, Pedagang, Petani	x	x	x	x	x					x	
4	Pelanggan	x	x	x	x	x					x	
5	Pekerja	x	x			x		x			x	
6	Masyarakat	x							x			x

c. Dalam membina hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan, Food Station dalam menjalankan kegiatan operasional selalu memenuhi kewajibannya sebagai badan usaha dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di area operasi perusahaan.

Adapun kewajiban perusahaan adalah sebagai berikut :

- Melaporkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai aturan berlaku.
- Aktifitas operasional perusahaan yang berdampak pada lingkungan tidak melebihi baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh perundang-undangan dan persyaratan yang berlaku.
- Melakukan operasional excellence untuk pemenuhan standar kualitas produk dan tidak menceari lingkungan.
- Memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sekitar dengan meningkatkan kehandalan layanan, menata lingkungan usaha bersih, rapih

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 14 dari 43

dan nyaman.

- Membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar dengan membantupengembangan perekonomian masyarakat, penyediaan lapangan kerja, serta community development

2.3. SISTEM PENGELOLAAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja K3 dan lingkungan dan mengakomodir isu eksternal dan internal, Food Station harus menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus memperbaiki Sistem Manajemen K3 Lingkungan, termasuk proses yang diperlukan dan interaksinya.

Dalam menerapkan sistem manajemen K3 lingkungan, Food Station mengikuti urutan langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi proses yang dibutuhkan untuk menerapkan dan pemeliharaan Sistem Manajemen K3 Lingkungan dan aplikasinya di seluruh organisasi.
2. Menetapkan urutan dari proses–proses dan penerapannya Sistem Manajemen K3 Lingkungan tersebut.
3. Menetapkan kriteria dan metode yang digunakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan pengendalian proses berjalan secara efektif.
4. Menyediakan sumber daya dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan dan pemantauan proses.
5. Memantau, mengukur, menganalisa proses-proses & melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan dan perbaikan berkesinambungan.

Elemen Sistem Manajemen K3 Lingkungan yaitu:

1. Konteks Organisasi (*Organization Context*)
 - 1.1 Budaya K3 dan Lingkungan
 - 1.2 Pemangku Kepentingan
 - 1.3 Sistem Pengelolaan
2. Kepemimpinan (*Leadership*)
 - 2.1 Kepemimpinan & Komitmen
 - 2.2 Kebijakan Lingkungan
 - 2.3 Peran, Tanggungjawab & Kewenangan Organisasi
3. Perencanaan (*Planning*)
 - 3.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang
 - 3.1.1 Aspek Lingkungan
 - 3.1.2 Kewajiban Kepatuhan
 - 3.1.3 Perencanaan Tindakan

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 15 dari 43

3.2 Tujuan lingkungan dan perencanaan untuk mencapainya

3.2.1 Tujuan Lingkungan Hidup

3.2.2 Merencanakan tindakan untuk mencapai tujuan lingkungan

3. Pendukung (*Support*)

3.1 Sumberdaya

3.2 Kompetensi

3.3 Kesadaran

3.4 Komunikasi

3.5 Informasi Terdokumentasi

4. Pengendalian Operasional (*Operational Control*)

4.1 Perencanaan & Pengendalian Operasional

4.2 Rencana Keadaan Darurat

5. Pemantauan Kinerja (*Performance Monitoring*)

5.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi

5.2 Internal Audit

5.3 Tinjauan Manajemen

6. Perbaikan Berkesinambungan (*Continual Improvement*)

6.1 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan.

6.2 Perbaikan Berkelanjutan

Siklus atau tahapan Sistem Manajemen K3 Lingkungan Food Station dituangkan dalam suatu model sebagai berikut:

Elemen penggerak dan pengendali yaitu "Konteks Organisasi" terletak ditengah (sebagai poros) dari elemen-elemen lainnya yang membentuk **siklus Plan – Do – Check – Act (PDCA)** yaitu model untuk suatu peningkatan kinerja berkelanjutan.

Penjelasan terkait dengan Siklus Manajemen Lingkungan Excellence, adalah sebagai berikut:

1. Elemen Perencanaan (**PLAN**) yaitu:

1) Kepemimpinan/*Leadership*

2) Perencanaan/*Planning*


3) Pendukung/*Support*

2. Elemen Penerapan (**DO**) yaitu: "Pengendalian Operasional"

3. Elemen Pemantauan (**CHECK**) yaitu : "Pemantauan Kinerja"

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 16 dari 43

4. Elemen Tindak Lanjut (**ACT**) yaitu : “Perbaikan Berkesinambungan”



Gambar 1 - Siklus Sistem Pengelolaan K3 & Lingkungan Food Station

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 17 dari 43

BAB III KEPEMIMPINAN

3.1. KEPEMIMPINAN & KOMITMEN

Direktur Utama Food Station selaku Manajemen Puncak memberikan kepemimpinan dan komitmen terhadap pengembangan, penerapan, dan peningkatan Sistem Manajemen K3 Lingkungan melalui tindakan:

1. Mengambil tanggung jawab atas keefektifan sistem manajemen K3 dan lingkungan
2. Memastikan bahwa kebijakan dan tujuan lingkungan ditetapkan dan sesuai dengan arahan strategis dan konteks organisasi.
3. Memastikan integrasi persyaratan K3 dan Lingkungan ke dalam proses bisnis organisasi.
4. Memastikan tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan.
5. Mengkomunikasikan pentingnya pengelolaan lingkungan yang efektif dan sesuai dengan persyaratan Sistem Manajemen K3 Lingkungan.
6. Memastikan bahwa Sistem Manajemen K3 Lingkungan mencapai hasil yang diharapkan.
7. Mengarahkan dan mendukung seluruh pekerja, mitra kerja untuk berkontribusi pada keefektifan Sistem Manajemen K3 Lingkungan.
8. Mempromosikan perbaikan berkelanjutan.
9. Mendukung peran manajemen lain (GM, Manager, dan jabatan lainnya) untuk menunjukkan kepemimpinan sesuai dengan bidang tanggung jawab masing-masing.

Penerapan komitmen manajemen Food Station terhadap penerapan dan pengembangan Manajemen K3 dan Lingkungan dilakukan dengan memasukkan bahasan program K3 dan Lingkungan dan kinerjanya dalam pertemuan manajemen rutin, menetapkan tujuan dan menerjemahkan dalam rencana aksi yang jelas dan terukur.

3.2. KEBIJAKAN K3 DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sebagai salah satu wujud komitmen Food Station dalam melakukan perbaikan berkelanjutan, maka manajemen Food Station menetapkan kebijakan pengelolaan K3 DAN lingkungan hidup ekselen.

Kebijakan pengelolaan K3 dan lingkungan hidup Food Station ditetapkan dan dikeluarkan oleh Direktur Utama dan Direktur dengan didukung oleh tujuan dan sasaran sistem manajemen. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup ini direalisasikan dengan menetapkan sasaran dan strategi yang programnya dibuat

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 18 dari 43

setiap tahun serta target yang harus dicapai dalam nilai kuantitatif dan dikaji ulang dalam kaji ulang manajemen. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup ini disosialisasikan dan difahamkan kepada seluruh pekerja Food Station, Mitra Kerja, Kontraktor dan Vendor yang terlibat dalam proses produksi dan operasi Food Station.

Poin-poin ringkasan K3 dan Lingkungan ditempelkan di tempat yang strategis dan mudah dibaca oleh pekerja Food Station, Mitra Kerja, Kontraktor dan Vendor yang terlibat dalam proses bisnis

Berikut tata nilai dan norma pengelolaan K3 dan pengelolaan lingkungan hidup Food Station:

3.2.1 Pengelolaan K3

- 1). Perusahaan mengembangkan, menerapkan dan memelihara kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan prinsip standar keselamatan dan kesehatan yang kuat dan kinerja Perusahaan yang saling mendukung dan menguatkan;
- 2). Menerapkan prinsip-prinsip manajemen kesehatan dan keselamatan, termasuk hirarki kontrol: eliminasi, substitusi, kontrol teknik, kontrol administratif, prosedur kerja dan alat pelindung diri;
- 3). Melakukan analisa dan mengontrol risiko kesehatan dan keselamatan dalam kegiatan operasional Perusahaan;
- 4). Mengkomunikasikan persyaratan bahwa pekerja harus mengikuti semua praktek aman setiap saat dan memastikan bahwa pekerja mengikuti prosedur yang tepat;
- 5). Menyediakan peralatan keselamatan yang diperlukan, termasuk alat pelindung diri, untuk pencegahan kecelakaan kerja, penyakit dan kecelakaan, serta untuk menangani keadaan darurat;
- 6). Merekam dan menyelidiki semua insiden kesehatan dan keselamatan dan masalah untuk meminimalkan atau menghilangkan peluang munculnya di masa depan;
- 7). Menerapkan cara tertentu terkait keselamatan dan kesehatan kerja untuk menghindari risiko kepada perempuan yang sedang hamil, baru-baru melahirkan atau sedang menyusui dan pekerja pada keadaan tertentu seperti penyandang cacat, belum berpengalaman atau pekerja baru;
- 8). Memberikan perlindungan kesehatan dan keamanan yang sama bagi siapapun yang bekerja di lingkungan Perusahaan termasuk ke pekerja paruh waktu dan sementara, serta pekerja subkontrak;
- 9). Menghilangkan bahaya psikososial di tempat kerja, yang berkontribusi menyebabkan stres dan penyakit;

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 19 dari 43

- 10). Memberikan pelatihan yang memadai untuk semua personil pada semua hal yang relevan;
- 11). Menyampaikan kepada pekerja mengenai waktu yang tepat, informasi lengkap dan akurat mengenai risiko kesehatan dan keselamatan dan praktik terbaik digunakan untuk menghadapi risiko tersebut;
- 12). Karyawan berhak menanyakan dan konsultasi pada semua aspek kesehatan dan keselamatan yang berhubungan dengan pekerjaan mereka;
- 13). Karyawan dapat menolak pekerjaan yang dianggap menimbulkan bahaya atau serius terhadap kehidupan atau kesehatan mereka atau untuk kehidupan dan kesehatan orang lain;
- 14). Perusahaan dapat meminta masukan dari pihak luar, kepada pekerja, organisasi pengusaha dan pihak lain yang memiliki keahlian terkait K3;
- 15). Menyampaikan Laporan kesehatan dan masalah keselamatan kepada pihak yang berwenang;

3.2.2. Manajemen Lingkungan

1). Pencegahan Polusi

- Perseroan melakukan identifikasi terkait aspek dan dampak keputusan dan kegiatan di lingkungan sekitarnya;
- Mengidentifikasi sumber polusi dan limbah yang berhubungan dengan kegiatan;
- Mengukur, mencatat dan melaporkan sumber signifikan dari polusi dan pengu-rangan polusi, air konsumsi, limbah dan konsumsi energi;
- Menerapkan langkah-langkah yang bertujuan untuk mencegah polusi dan limbah, menggunakan hirarki pengelolaan sampah, dan pengelolaan untuk menghindari terjadinya pencemaran dan limbah;
- Perseroan mengkomunikasikan kepada komunitas lokal mengenai kondisi emisi, polusi dan limbah baik yang potensial maupun faktual yang terkait dengan risiko kesehatan, dan langkah-langkah mitigasinya;
- Menerapkan langkah-langkah untuk semakin mengurangi dan meminimalkan polusi langsung dan tidak langsung dalam kendali pengaruhnya, khususnya melalui pengembangan produk ramah lingkungan;
- Secara transparan mengungkapkan jumlah dan jenis bahan beracun dan berbahaya yang relevan dan signifikan yang digunakan, termasuk kesehatan manusia dan risiko lingkungan dari bahan-bahan yang digunakan;

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 20 dari 43

- Mengidentifikasi dan menghindari penggunaan Bahan kimia dilarang yang didefinisikan oleh hukum nasional atau bahan kimia yang tidak diinginkan yang tercantum dalam konvensi internasional, termasuk bahan kimia yang dapat merusak ozon, polutan organik yang persisten, bahan kimia berbahaya dan pestisida (seperti yang didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia), bahan kimia didefinisikan sebagai karsinogenik (termasuk paparan asap dari produk tembakau) atau mutagenik, dan bahan kimia yang mempengaruhi reproduksi, endokrin yang mengganggu, atau terus menerus, bio-akumulatif dan beracun dan sangat bio akumulatif;
- Menerapkan pencegahan kecelakaan lingkungan, program kesiapsiagaan dan rencana darurat yang meliputi keduanya yaitu kecelakaan dan insiden dengan melibatkan pekerja, mitra, pemerintah, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Program tersebut harus mencakup, antara lain, identifikasi bahaya dan risiko evaluasi, prosedur pemberitahuan dan prosedur penarikan kembali, dan sistem komunikasi, serta pendidikan dan informasi publik

2). Penggunaan Sumber Daya Berkelanjutan

- Mengidentifikasi sumber-sumber energi, air dan sumber daya lain yang digunakan;
- Mengukur, mencatat dan melaporkan penggunaan yang signifikan dari energi, air dan sumber daya lainnya;
- Menerapkan langkah-langkah efisiensi sumber daya untuk mengurangi penggunaan energi, air dan sumber daya lainnya, melengkapi atau mengganti sumber daya tak terbarukan sebisa mungkin dengan sumber yang berkelanjutan, terbarukan dan berdampak rendah;
- Menggunakan bahan daur ulang dan reuse water sebanyak mungkin;
- Mengelola sumber daya air untuk menjamin akses yang adil untuk semua pengguna;
- Mempromosikan pengadaan berkelanjutan;
- Mempertimbangkan untuk mengadopsi tanggung jawab produsen yang diperluas (extended producer responsible);
- Mempromosikan konsumsi yang berkelanjutan.

3). Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim

- Mengidentifikasi sumber-sumber emisi gas rumah kaca (GRK) yang berakumulasi langsung dan tidak langsung;

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 21 dari 43

- Mengukur, mencatat dan melaporkan emisi gas rumah kaca yang signifikan;
 - Menerapkan langkah-langkah optimal untuk semakin mengurangi dan meminimalkan emisi gas rumah kaca langsung dan tidak langsung dalam kendali dan mendorong tindakan serupa dalam lingkup pengaruh Perseroan;
 - Meninjau kuantitas dan jenis penggunaan bahan bakar yang signifikan dalam Perseroan dan melaksanakan program untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bahan bakar dengan pendekatan siklus hidup pengurangan emisi gas rumah kaca bersih;
 - Mencegah atau mengurangi pelepasan emisi gas rumah kaca dari penggunaan lahan dan perubahan pemanfaatan lahan, proses atau peralatan, termasuk namun tidak terbatas pada pemanasan, ventilasi dan unit pendingin udara;
 - Merealisasikan penghematan energi sedapat mungkin dalam Perseroan, termasuk pembelian barang dan energi yang efisien dan pengembangan produk dan jasa yang efisien energi, dan
 - Mempertimbangkan netralisasi karbon dengan menerapkan langkah-langkah untuk mengimbangi emisi gas rumah kaca yang tersisa, misalnya dengan mendukung program handal pengurangan emisi dengan beroperasi secara transparan, penangkapan dan penyimpanan karbon atau penyerapan karbon.
 - Melakukan proyeksi iklim masa depan secara global dan lokal untuk mengidentifikasi risiko dan mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim ke dalam pengambilan keputusan;
 - Mengidentifikasi peluang untuk menghindari atau meminimalkan kerusakan yang terkait dengan perubahan iklim dan berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi, dan Menerapkan langkah-langkah untuk merespon dampak perubahan iklim yang ada atau bisa diantisipasi dalam lingkup pengaruhnya, membantu peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan untuk beradaptasi.
- 4). Perlindungan Lingkungan, Keanekaragaman Hayati Dan Pemulihan Habitat Alami
- Perusahaan mengidentifikasi dampak buruk potensial pada keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem dan mengambil tindakan untuk menghilangkan atau meminimalkan dampak-dampak tersebut;
 - Memberikan prioritas pertama menghindari hilangnya ekosistem alam, kedua untuk memulihkan ekosistem, dan akhirnya, jika dua tindakan tidak

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 22 dari 43

mungkin dilakukan atau tidak sepenuhnya efektif untuk mengkompensasi kerugian, tindakan akan diambil dengan menyisihkan keuntungan bersih untuk jasa ekosistem dari waktu ke waktu;

- Menetapkan dan menerapkan strategi terpadu untuk manajemen tanah, air dan ekosistem yang mempromosikan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dengan cara berkeadilan sosial;
- Menerapkan perencanaan, desain dan praktek operasi sebagai cara untuk meminimalkan dampak lingkungan yang mungkin dihasilkan dari keputusan pada penggunaan lahan dan konstruksi;
- Semakin menggunakan proporsi produk yang lebih besar dari pemasok dengan menggunakan teknologi dan proses yang lebih berkelanjutan;
- Menghindari pendekatan kegiatan yang mengancam kelangsungan hidup atau menyebabkan kepunahan spesies.

3.3. PERAN, TANGGUNGJAWAB, DAN KEWENANGAN

Tanggung jawab dan wewenang sebagai penjabaran dari struktur organisasi ditetapkan dalam bentuk *Job Description* atau uraian jabatan untuk pekerja. Job Description dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan harus dipahami oleh setiap penanggung jawab jabatan.

Tanggung Jawab, Peran, Tanggung Jawab dan personil yang bekerja untuk dan atas nama PT Food Station Tjipinang Jaya dapat di uraikan dibawah ini:

- 1) Pimpinan tertinggi bertanggungjawab sebagai pemilik Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan Food Station dan menetapkan struktur organisasi, peran dan tanggungjawab, serta alokasi sumber daya untuk aspek kesehatan kerja, keselamatan kerja, keselamatan proses, lingkungan, keamanan dan mutu.

Tanggung jawab dan Wewenang :

1. Pemilik dari Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan Food Station dan memastikan pemenuhannya melalui pelaksanaan audit sistem dan di bantu oleh Manager.
2. Menetapkan dan meninjau ulang Kebijakan Lingkungan.
3. Memberi dukungan terhadap program pengelolaan lingkungan dan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan.
4. Memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja K3 dan lingkungan dan sanksi atas pelanggaran.

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 23 dari 43

2) Tanggung jawab Pimpinan (Manager Operasi)

1. Membantu manajemen puncak dalam implementasi Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan.
2. Kewenangannya menghentikan kegiatan operasi jika terjadi pencemaran yang berdampak luas terhadap lingkungan.
3. Menyusun dan menetapkan sasaran strategik serta mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan.
4. Menetapkan tanggung jawab pengelolaan K3 dan lingkungan hidup di semua tingkatan, mendelegasikan tugas dan kewenangan untuk pelaksanaan program untuk semua fungsi.

3) Management Representative (MR)

Direktur Utama menunjuk HSE Asisten Manager sebagai Management Representative (MR) dengan tanggung jawab dan wewenang yang mencakup:

1. Memastikan Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan ditetapkan, diterapkan, dan dipelihara sesuai standar ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 dan ISO 26000:2010.
 2. Melaporkan kinerja Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan kepada Manajemen Puncak dan anggota Tim Manajemen lainnya.
 3. Mendorong kesadaran untuk memenuhi persyaratan pelanggan ke seluruh pekerja dan rekanan/pemasok.
 4. Menjadi penghubung atau *liaison* dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Sistem Manajemen K3 Lingkungan.
 5. Sebagai *champion* memastikan bahwa pekerja baru, mitra kerja dan tamu yang melakukan aktifitas di area operasi perusahaan telah ditunjukkan dan dijelaskan kondisi dan bahaya di tempat kerjanya, penerapan HIRADC untuk kegiatan operasional perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan hirarki pengendaliannya, fungsi dan pemakaian APD, dan perilaku bekerja selamat (*safe work practices*), dan ramah terhadap lingkungan.
 6. Melakukan pembinaan mutu, kesehatan kerja, keselamatan kerja, keselamatan proses, keamanan dan lingkungan serta meyakinkan bahwa para pekerja telah memahami bahaya dan risiko aspek mutu, kesehatan kerja, keselamatan kerja, keselamatan proses, keamanan dan lingkungan di lingkungan kerja masing-masing dan tatacara pengendaliannya.
- 4). Semua fungsi organisasi mempunyai peran dan tanggung jawab untuk mendukung implementasi Sistem Manajemen K3 Lingkungan dan mengalokasikan sumber daya, pemanfaatan teknologi serta melakukan

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 24 dari 43

dokumentasi.

5). Tanggung jawab Supervisor

1. Melakukan identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko serta pengendaliannya menggunakan HIRADC untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan yang berdampak pada K3 dan lingkungan.
2. Meyakinkan tidak ada keadaan berbahaya dan penceramaman di lingkungan kerjanya.
3. Mengawasi untuk memastikan pelaksanaan dalam menerapkan Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan di area operasi perusahaan.
4. Melatih dan memberi instruksi kerja serta memberi contoh perilaku dalam pengelolaan lingkungan kepada bawahan dan mitra kerja.
5. Memberikan laporan realisasi program Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan dan permasalahan yang terjadi kepada atasan.

6). Tanggung jawab Pelaksana (Pekerja, Mitra kerja, Kontraktor)

1. Melakukan identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko serta pengendaliannya menggunakan HIRADC untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan yang berdampak pada K3 dan lingkungan
2. Mematuhi prosedur peraturan perundangan dan persyaratan yang berlaku serta prosedur kerja yang berlaku.
3. Menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman.
4. Tidak melakukan kegiatan/aktifitas yang dapat mencemari lingkungan atau mengganggu ekosisten lingkungan.
5. Melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 25 dari 43

BAB IV. PERENCANAAN

4.1. TINDAKAN UNTUK MENGATASI RESIKO DAN PELUANG

Perusahaan dalam perencanaan Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan menetapkan, menerapkan dan memelihara risiko dan peluang, aspek lingkungan, kewajiban kepatuhan kepada pemangku kepentingan serta perencanaan tindakan sebagai tindak lanjut.

Perusahaan mempunyai system tata kelola pengendalian resiko terkait dengan Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Penilaian risiko dapat dilakukan secara kualitatif (Qualitative Risk Assessment) maupun kuantitatif (Quantitative Risk Assessment). Penilaian risiko dilakukan pada setiap tahapan siklus kegiatan/usaha dan produk seperti:

- Siklus hidup produk (*product life cycle*): pengemasan, MSDS.
- Capital Project: studi kelayakan, rancang bangun, pra konstruksi, konstruksi, commisioning, operasi dan pemusnahan (disposal).

Perusahaan melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap lingkungan, dengan menggunakan pendekatan konsep PEME (People, Equipment, Material and Environmental) dalam rangka meminimalkan resiko terhadap manusia, peralatan, produk dan lingkungan dalam melakukan pekerjaan.

Dalam perencanaan Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan Perusahaan mempertimbangkan:

- Isu eksternal dan internal yang relevan dengan tujuannya dan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam penerapan Sistem Manajemen Pengelolaan Lingkungan. Masalah tersebut mencakup kondisi lingkungan yang dipengaruhi atau dapat mempengaruhi operasional.
- Resiko operasi yang berpotensi terjadinya kebakaran dan ledakan
- Melakukan kerja sama dalam penanggulangan keadaan dengan pihak eksternal disekitar area operasi perusahaan.
- Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan
- Kewajiban perusahaan dalam pemenuhan pengelolaan Sistem Manajemen Lingkungan.
- Memberikan jaminan bahwa sistem manajemen lingkungan dapat mencapai hasil yang diinginkan;
- Mencegah, atau mengurangi, efek yang tidak diinginkan, termasuk potensi kondisi

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 26 dari 43

lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi operasi perusahaan;

- Mencapai perbaikan terus-menerus secara berkelanjutan.

4.1.1. Identifikasi Aspek K3 dan Lingkungan

Perusahaan melakukan identifikasi aspek lingkungan dan bahaya untuk mengetahui dampak penting dan peluang dari seluruh kegiatan operasionalnya.

Setiap penanggung jawab kegiatan dan atau pihak-pihak yang ditunjuk melakukan identifikasi aspek lingkungan dan bahaya serta menentukan risiko dari kerugian/dampak dari seluruh elemen kegiatan/proses, produk dan jasa dalam ruang lingkup kerja masing-masing dengan menggunakan 3 (tiga) kondisi yaitu *normal*, *abnormal* dan *emergency*.

Penilaian risiko dilakukan dengan mempertimbangkan dampak terhadap :

- Personil
- Lingkungan
- Aset perusahaan
- Reputasi / citra perusahaan

Management Representative bertanggung jawab mengesahkan daftar identifikasi aspek lingkungan - bahaya potensial dan penilaian risiko serta penetapan kendali risiko.

Daftar identifikasi aspek lingkungan - bahaya potensial, Penilaian dan Pengendalian Risiko dievaluasi secara berkala minimal satu tahun sekali atau bila terjadi perubahan disain, material, konstruksi, peralatan, lokasi atau organisasi.

4.1.2. Identifikasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya

Sebagai pertimbangan dalam menetapkan risiko bisnis, Perusahaan membuat dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses ke peraturan perundangan dan persyaratan lainnya dengan :

- Menentukan dan memiliki akses terhadap kewajiban kepatuhan terkait dengan aspek lingkungan.
- Menentukan bagaimana kewajiban kepatuhan ini berlaku.
- Mempertimbangkan kewajiban kepatuhan ini saat membangun, menerapkan, memelihara dan perbaikan berkelanjutan Sistem Manajemen Lingkungan.

Setiap bagian terkait bertanggung jawab untuk mengakses dan menyimpan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya sesuai dengan kegiatan/pekerjaan yang terkaitnya.

4.1.3. Merencanakan Tindakan

Perusahaan merencanakan tindakan dalam kegiatan operasional harus :

- a. Mengambil tindakan untuk mengatasi :
 - 1) Aspek K3 dan lingkungan yang signifikan

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 27 dari 43

- 2) Kewajiban terhadap pemenuhan kepatuhan terhadap pemangku kepentingan.
- 3) Risiko dan peluang

Perusahaan dalam perencanaan tindakan terhadap risiko dan peluang harus mempertimbangkan :

- Isu eksternal dan internal yang relevan dengan tujuannya dan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam penerapan Sistem Manajemen K3 dan Pengelolaan Lingkungan. Masalah tersebut mencakup kondisi lingkungan yang dipengaruhi atau dapat mempengaruhi operasional.
- Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan
- Kewajiban perusahaan dalam pemenuhan pengelolaan Sistem Manajemen Lingkungan.
- Memberikan jaminan bahwa sistem manajemen lingkungan dapat mencapai hasil yang diinginkan;
- Mencegah, atau mengurangi, efek yang tidak diinginkan, termasuk potensi kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi operasi perusahaan;
- Mencapai perbaikan terus-menerus secara berkelanjutan.

b. Perencanaan metode dan cara tindakan yang akan dilakukan seperti:

1) Mengintegrasikan dan menerapkan tindakan ke dalam proses system manajemen lingkungan yang terdiri dari :

- Merencanakan tindakan bagaimana perusahaan memastikan bahwa Sistem Manajemen Lingkungan mencapai hasil yang diinginkan.
- Merencanakan bagaimana perusahaan akan menangani aspek lingkungan penting.
- Merencanakan bagaimana perusahaan akan menangani kewajiban kepatuhan lingkungan.
- Merencanakan bagaimana perusahaan akan menangani risiko dan peluang.
- Merumuskan tindakan untuk memastikan bahwa Sistem Manajemen Lingkungan mencapai hasil yang diinginkan.
- Melakukan tindakan untuk memastikan bahwa Sistem Manajemen Lingkungan mencapai hasil yang diinginkan.

2) Melakukan evaluasi keefektifan tindakan perencanaan yang akan dilakukan seperti :

- Apa yang perlu dipantau dan diukur.
- Metode pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi yang berlaku untuk memastikan hasil yang benar.
- Kriteria dimana perusahaan akan mengevaluasi kinerja K3 dan lingkungannya, dan indikator yang tepat.
- Kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan.
- Kapan hasil pemantauan dan pengukuran harus dianalisis dan dievaluasi.

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 28 dari 43

4.2. TUJUAN LINGKUNGAN & PERENCANAAN UNTUK MENCAPAINYA

Dalam rangka memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Kesepakatan Kinerja (KPI), manajemen menetapkan Sasaran Perusahaan yang spesifik, terukur, realistis dan berorientasi pada hasil serta memiliki target waktu yang jelas dan selalu lebih baik dari tahun sebelumnya.

4.2.1. Tujuan Lingkungan

Perusahaan membuat perencanaan tujuan lingkungan jangka pendek (setiap tahun) dan jangka panjang (5 tahun) untuk pelaksanaan Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan. Perusahaan menetapkan tujuan lingkungan dengan target pengelolaan kinerja lingkungan ekselen.

Dalam menyusun tujuan lingkungan perusahaan mempertimbangkan :

- a. Aspek lingkungan penting
- b. Kewajiban peraturan
- c. Risiko dan peluang

No	Kebijakan	Tujuan	Aspek	Indikator Kinerja
1	Mematuhi hukum dan peraturan K3 dan Lingkungan	Zero fatality, efisiensi energy, penurunan emisi, 3R Limbah B3 dan non B3, Efisiensi Air	HIRADC pengelolaan, mencakup penggunaan SDA, pembuangan limbah cair, emisi, limbah B3 dan Non B3	- Tidak terjadi dampak risiko terhadap aktifitas dalam pengelolaan lingkungan; - Tidak ada pelanggaran peraturan perundangan dan persyaratan lainnya.
2	Kepuasan Pelanggan melalui manajemen risiko dan 5R	Operasional ekselen	Semua aspek K3 dan Lingkungan	- Kualitas produk memenuhi persyaratan pelanggan - KPI
3	Pencegahan pencemaran melalui penghematan sumber daya	- Mencapai intensitas energy - Ikut berpartisipasi menurunkan	Penggunaan energy dan emisi gas buang	Pemakaian energy efisien dan emisi gas buang memenuhi baku mutu

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 29 dari 43

No	Kebijakan	Tujuan	Aspek	Indikator Kinerja
	alam, efisiensi energy, dll	beban emisi GRK		
4	Produksi bersih, inovasi dan budaya ramah lingkungan	Tidak ada pencemaran lingkungan, budaya hemat sumber daya air, energy, B3 dan kertas	Potensi tumpahan B3, penggunaan sumber daya air, energy, B3 dan kertas	Tidak ada temuan tumpahan B3, tidak ada temuan pemborosan sumber daya alam
5	Meningkatkan kompetensi integritas, kepedulian dan budaya kerja	Meningkatkan kompetensi SDM	Pemenuhan kompetensi dalam pengelolaan K3 dan lingkungan di area perusahaan	Pekerja memiliki kompetensi yang sesuai dalam pengelolaan K3 dan lingkungan sesuai matriks kompetensi

4.2.2. Tindakan Perencanaan untuk Mencapai Tujuan Target Pengelolaan K3 dan Lingkungan

Perusahaan menyusun program lingkungan apa yang akan dilakukan/tahapan pekerjaan, sumber daya yang diperlukan, penanggungjawab, jadwal penyelesaian, metoda evaluasinya, termasuk indikator dan monitoring progress pencapaian.

Perusahaan dalam mencapai tujuan target pengelolaan K3 dan lingkungan secara berkelanjutan, perusahaan menetapkan beberapa langkah sebagai berikut :

- Apa yang akan dilakukan
- Sumber daya apa yang akan diperlukan
- Yang akan bertanggung jawab
- Periode waktu pencapaian tujuan/target
- Bagaimana hasil akan dievaluasi, termasuk indikator untuk memantau kemajuan ke arah pencapaian tujuan lingkungan yang terukur

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	: -
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 30 dari 43

BAB V. PENDUKUNG

5.1. SUMBER DAYA

Top Management beserta jajarannya menjamin tersedianya personalia yang mencukupi dengan memiliki tingkat pendidikan, pelatihan, pengalaman dan pengetahuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Food Station mengidentifikasi, dan berkomitmen menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, baik berupa sumber daya manusia, fasilitas, maupun informasi yang diperlukan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan dan peningkatan berkesinambungan dari Sistem Manajemen K3 Lingkungan.

Orang dan pengetahuan yang dimilikinya merupakan aset paling penting dalam banyak organisasi. Sistem sumber daya manusia yang baik memastikan aset ini dikelola secara efektif mulai dari perekrutan sampai dengan keluar dari organisasi. Sistem untuk penghargaan, disiplin dan tinjauan kinerja secara berkala memandu pengembangan individu. Perubahan organisasi yang terjadi secara terus-menerus dalam dunia kerja *modern* harus dikendalikan dengan proses manajemen perubahan yang efektif.

Food Station berkomitmen dalam penyediaan Sumberdaya untuk melakukan pengelolaan Sistem Manajemen K3 Lingkungan harus mempertimbangan aspek teknologi, dan keuangan.

Dalam menjalankan pengelolaan Sumber daya Manusia ini, maka Food Station melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Perusahaan mengembangkan dan menetapkan sistem atau sumber daya manusia sesuai kebutuhan untuk; Perekrutan, Pengenalan / induksi, Penilaian kinerja individu, Pengembangan karir, Gaji dan Tunjangan, Penghargaan, Disiplin, Pemindahan / relokasi, Hubungan industrial, Pensiun, pengangguran, pemberhentian dan sistem pemeliharaan kesehatan serta sistem untuk pemberian bantuan bagi para pekerja yang menyinggalkan/keluar dari perusahaan.

Manajemen Food Station memastikan bahwa sistem sumber daya manusia mencakup persyaratan kompetensi yang bersifat teknis, perilaku/pangkat/sikap individu, kemampuan fisik untuk pekerjaan spesifik/tertentu.

Uraian jabatan/tugas (*job description*) dijelaskan untuk semua posisi dalam fungsi organisasi.

2. Sarana dan Infrastruktur

Perusahaan menyediakan dan memelihara sumber daya berupa prasarana untuk memastikan bahwa proses operasional dapat dilaksanakan sesuai persyaratan dan

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 31 dari 43

mengelola sistem secara efektif..

Infrastruktur K3 dan Lingkungan meliputi: Sistem proteksi aktif dan pasif, peralatan keselamatan, peralatan untuk peringatan, APD, peralatan dan perlengkapan keamanan, peralatan dan fasilitas penanggulangan keadaan darurat, perlengkapan dan fasilitas untuk layanan medis, perlengkapan dan fasilitas komunikasi, dan sarana transportasi.

Identifikasi bantuan dan kerja sama dari pihak luar yang teroganisir diperlukan untuk membantu kegiatan tanggap darurat sesuai kebutuhan di masing-masing area.

Sedangkan lingkungan kerja disediakan, dipantau dan dipelihara secara teratur untuk memastikan persyaratan kesesuaian produk dapat dicapai atau jasa yang diberikan.

Manajemen Food Station menetapkan prosedur untuk menangani sarana dan infrastruktur.

5.2. KOMPETENSI

Perusahaan menetapkan proses untuk memastikan bahwa pekerja berkompeten untuk melakukan kegiatan mereka dan berperilaku secara bertanggung jawab dalam pengelolaan Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan, dengan cara:

1. Mengidentifikasi kebutuhan kompetensi pekerja terkait proses perusahaan, yang mempengaruhi kinerja K3 dan lingkungan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban kepatuhannya.
2. Memastikan bahwa pekerja memiliki kompetensi atas dasar pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang sesuai dengan pengelolaan lingkungan.
3. Menentukan kebutuhan pelatihan terkait dengan aspek lingkungan dan sistem pengelolaan lingkungan.
4. Mengambil tindakan untuk pemenuhan kompetensi yang diperlukan dan mengevaluasi keefektifan pelaksanaan training yang dilakukan.
5. Melaksanakan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan pelatihan didefinisikan, memastikan semua staf kompeten untuk secara efektif melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan.

Untuk menjamin kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengelolaan K3 dan lingkungan hidup di area operasi perusahaan, secara berkesinambungan perusahaan memberikan pelatihan, training ataupun seminar kepada karyawan sesuai fungsi dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan K3 dan lingkungan melalui lembaga/institusi pemberi jasa training khusus untuk dan K3 dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perusahaan mendokumentasikan segala rekaman yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi pekerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Sistem Manajemen K3

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 32 dari 43

dan Lingkungan, melakukan analisa kebutuhan training disesuaikan dengan tujuan dan target perusahaan, melakukan update biodata pekerja, pelaksanaan dan evaluasi training.

5.3. AWARENESS/KEPEDULIAN

Perusahaan memastikan bahwa semua pekerja dan mitra kerja yang bekerja di area operasi perusahaan harus mengetahui :

- a. Kebijakan K3 dan lingkungan perusahaan ketika melakukan pekerjaan.
- b. Melakukan identifikasi risiko dan penerapan *Risk Management*.
- c. Kontribusi mereka terhadap efektivitas penerapan Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan termasuk manfaat dari peningkatan kinerja Sistem Manajemen Lingkungan dengan mengetahui targetnya seperti KPI (*Key Performance indicators*).
- d. Dampak dari ketidaksesuaian pelaksanaan sistem
- e. Meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan di area operasi perusahaan.

Selain itu, perusahaan melalui fungsi HSE melakukan kampanye dan sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan hidup dan membudayakan hidup sehat, identifikasi aspek dan dampak penting pekerjaan yang akan dilakukan telah dipahami oleh pekerja dan mitra kerja termasuk konsekuensi jika melanggar, dan perannya untuk meningkatkan keefektifan Sistem Manajemen Lingkungan dan perbaikan kinerja K3 dan lingkungan. Berikut beberapa cara untuk menjaga kebersihan lingkungan di area operasi perusahaan :

- a. Buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan, misalnya sampah organik ke tempat sampah berwarna hijau, sampah non organik ke tempat sampah berwarna kuning, sampah metal/logam ke tempat sampah berwarna hitam, sedangkan untuk sampah B3 langsung diserahkan ke fungsi HSE untuk kumpulkan di TPS limbah B3 dan untuk selanjutnya diserahkan ke pengelola limbah B3 sesuai peraturan berlaku.
- b. Melakukan penghijauan di area kerja secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
- c. Membudayakan prinsip 4 R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recovery*) di tempat kerja.
- d. Gunakan eco friendly bahan pembersihan.

Perusahaan memberikan penghargaan kepada pada pekerja dan mitra kerja yang memiliki dedikasi tinggi dan kepedulian dalam pengelolaan K3 dan lingkungan hidup di tempat kerja secara berkelanjutan.

5.4. KOMUNIKASI

Perusahaan melakukan identifikasi komunikasi dalam implementasi Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan. Sistem komunikasi yang diterapkan dan dilakukan terdiri dari komunikasi internal dan komunikasi eksternal.

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 33 dari 43

Dalam melakukan komunikasi internal dan eksternal, informasi yang perlu di komunikasikan adalah sebagai berikut :

- a. Aspek lingkungan penting dan dampak potensial kepada seluruh pekerja dan mitra kerja.
- b. Kinerja pengelolaan lingkungan baik secara internal maupun secara eksternal.
- c. Kewajiban perusahaan dalam pemenuhan peraturan perundang undangan dan persyaratan yang berlaku kepada Manajemen, pekerja dan mitra kerja.
- d. Rekomendasi-rekomendasi perbaikan kepada manajemen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen Lingkungan.

5.5. INFORMASI TERDOKUMENTASI

Informasi yang wajib didokumentasikan oleh Perusahaan dalam Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan adalah :

- Pedoman Pengelolaan K3 dan Lingkungan Hidup
- Proses perencanaan (risiko lingkungan dan peluangnya/daftar aspek dampak lingkungan penting, tujuan lingkungan)
- Peraturan perundangan yang harus dipenuhi.
- Sumber daya/kompetensi personil
- Komunikasi pengendalian dokumen
- Perencanaan dan pengendalian operasional dan tanggap darurat terkait monitoring, pengukuran, analisa dan evaluasi kinerja K3 dan lingkungan.
- Program audit dan hasil audit
- Hasil Kajian Manajemen
- Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi.

Perusahaan menetapkan informasi-informasi yang perlu didokumentasikan dan dipelihara oleh perusahaan seperti:

- Prosedur-prosedur operasional Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan
- Dokumen-dokumen eksternal yang terkait dengan operasional perusahaan.
- Hasil uji analisis oleh instansi idenpenden terkait Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan.
- Laporan hasil monitoring dan pemantauan lingkungan
- DII

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 34 dari 43

BAB VI PENGENDALIAN OPERASIONAL

6.1. PERENCANAAN & PENGENDALIAN OPERASIONAL

Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pengendalian operasional harus menetapkan, menerapkan, mengendalikan dan memelihara proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan dan untuk melaksanakan tindakan dalam mengatasi risiko dan peluang, serta segala aspek lingkungan.

Hal-hal yang ditetapkan adalah :

1. Penetapan kriteria operasi & persyaratan Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan
2. Penerapan pengendalian proses sesuai dengan kriteria operasi.
3. Penetapan persyaratan lingkungan kepada pihak eksternal yang bekerja untuk perusahaan.
4. Mengkomunikasikan dampak lingkungan penting kepada pihak eksternal yang terkait dengan transportasi, penerimaan, penggunaan dan pengolahan akhir dan pembuangan seperti penerimaan bahan berbahaya dan beracun, dan pengolahan akhir serta pembuangan limbah B3, dll).
5. Proses-proses, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber daya yang diperlukan
6. Kegiatan-kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, inspeksi, dan uji yang diperlukan bagiproduk.
7. Kegiatan pemantauan dan pengukuran terhadap proses dan produk.
8. Catatan-catatan yang diperlukan sebagai bukti bahwa proses dan produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan.

Perusahaan mengendalikan perubahan yang direncanakan dan review konsekuensi dari perubahan yang tidak diinginkan dan mengambil tindakan untuk mitigasi dampak negatif.

6.1.1. Pengendalian Aspek dan Dampak K3 dan Lingkungan

Perusahaan secara aktif mengamati potensi kegagalan terhadap aspek lingkungan dalam wilayah operasi perusahaan. Kegiatan inspeksi diterapkan secara berkala untuk memastikan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, sesuai dengan pengendalian operasional termasuk mematuhi perundang undangan dan persyaratan lainnya. Jadwal inspeksi dibagikan ke semua fungsi, hasil inspeksi dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan bila diperlukan.

Manajemen Perusahaan mengidentifikasi pengendalian rekayasa/desain, pengendalian administratif atau prosedural dan pengendalian Alat Pelindung Diri untuk risiko-risiko lingkungan dalam subproses kegiatan yang dilakukan.

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 35 dari 43

Pemantauan pengendalian operasional dalam pengelolaan K3 dan lingkungan hidup di area operasi perusahaan meliputi :

- a. Pemantauan kepatuhan pemenuhan terhadap Perizinan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dan persyaratan lainnya.
- b. Pemantauan Sumber Daya Alam yang meliputi :
 - Pemantauan Pengelolaan Energi.
 - Pemantauan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) dan Pemanfaatannya.
 - Pemantauan Pengelolaan Limbah Non B3 dengan *menerapkan 4R (Reduce, Reuse, Recycle & Recovery)*.
 - Pemantauan Pengelolaan Pencemaran Air
 - Pemantauan Pengelolaan Pencemaran Udara dan Emisi Gas Rumah Kaca/*GreenHouse Gas Emission*.
- c. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di area operasi Perusahaan.
- d. Pemantauan Keresahan Masyarakat yang meliputi :
 - Pemantauan Kebisingan
 - Pemantauan kesehatan masyarakat sekitar operasional perusahaan.
 - Pemantauan Kualitas Udara

6.1.2. Pengendalian Bahan Berbahaya & Beracun & Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Bahan berbahaya dan Beracun serta Limbah berbahaya dan beracun ditangani sedemikian rupa sehingga pencemaran dapat dicegah. Mekanismenya adalah identifikasi Bahan Berbahaya dan Beracun dan pengaturan penyimpanannya sesuai peraturan dan persyaratan yang berlaku, mengumpulkan limbah B3 secara khusus, jadi tidak bercampur dengan limbah yang lain. Limbah B3 dikumpulkan di tempat pengumpulan sementara, kemudian serahkan kepada pengolah limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua limbah B3 yang terkumpul dicatat jumlahnya dalam laporan *material balance* agar terpantau untuk pengendaliannya yaitu baik saat penerimaan maupun ketika diserahkan kepada pengolah limbah B3.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan LB3 dan Bahan B3 adalah sebagai berikut :

- Konsep pencegahan pencemaran dilakukan melalui pengurangan dari sumber (*source reduction*), penggunaan ulang (*reuse*), daur ulang (*recycle*) dan pembuangan (*disposal*). Daur ulang dapat dilakukan di lokasi atau di luar lokasi.
- Penataan area kerja yang rapi dan bersih harus dilakukan secara rutin setiap hari

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 36 dari 43

(*Good House Keeping*) agar tercipta area kerja yang sehat dan aman.

- Identifikasi dan penanganan bahan-bahan kimia yang menjadi limbah dapat dilakukan dengan meninjau *Material Safety Data Sheet* (MSDS).
- Pada peralatan atau instalasi yang memiliki potensi tetesan atau tumpahan limbah cair, harus disediakan wadah/tempat penampung yang tidak bocor.
- Semua limbah tidak boleh ditimbun dalam tanah, dibuang ke saluran air atau dibakar tetapi disimpan atau ditampung sesuai standar yang berlaku.
- Penanganan limbah padat dilakukan melalui kegiatan material handling sesuai klasifikasi buangan yang bisa dipakai kembali atau rusak.
- Limbah yang dikumpulkan harus ditampung sementara ke kawasan yang dikhususkan, yang jauh dari jalur air dan bebas banjir.
- Limbah non B3 dari kegiatan / pekerjaan proyek (kayu, metal, plastik) dapat dimanfaatkan kembali sesuai petunjuk dari manufacture.
- Bila terjadi pencemaran, maka pembersihan limbah harus dilakukan secepat mungkin menggunakan metode yang sesuai.

6.1.3. Prosedur Operasional

Perusahaan memastikan prosedur-prosedur kerja dalam mengelola lingkungan hidup yang ada secara sistematis ditinjau berdasarkan jadwal yang ditentukan.

Peninjauan/pemeriksaan terhadap prosedur-prosedur yang ada termasuk peninjauan yang dilakukan oleh pemilik proses, tinjauan terhadap penilaian risiko tugas yang terkait.

Perusahaan memastikan pembuatan prosedur dan instruksi kerja yang baru termasuk gambaran yang jelas dari proses kerja dan tinjauan terhadap penilaian risiko tugas yang terkait.

Prosedur operasional harus :

- Prosedur, instruksi kerja yang dibuat, ditinjau, disahkan dan/atau dimodifikasi dengan meminta masukan dari pekerja yang terkait.
- Prosedur kerja harus memuat standar kinerja yang jelas.
- Prosedur kerja harus menjelaskan parameter-parameter yang kritis dan batas-batas pengendalian/penerimaan.

Perusahaan memastikan bahwa terdapat perencanaan untuk memantau semua parameter proses yang kritis serta perencanaan untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan parameter proses yang kritis.

6.1.4. Operasional Mitra Kerja

Perusahaan menetapkan persyaratan khusus kepada mitra kerja, kontraktor pemasok barang dan jasa seperti penggunaan barang/material yang ramah lingkungan, kompetensi dalam Sistem Manajemen Lingkungan yang bekerja di area operasi perusahaan.

Dalam pengendalian operasional kontraktor, perusahaan mengkomunikasikan persyaratan K3 dan lingkungan kepada pihak eksternal (pemasok, mitra kerja & kontraktor)

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 37 dari 43

serta dampak lingkungan penting kepada pihak eksternal yang terkait dengan transportasi, penerimaan, penggunaan dan pengolahan akhir dan pembuangan seperti penerimaan bahan berbahaya dan beracun, dan pengolahan akhir serta pembuangan limbah B3, dll).

Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga di area operasi perusahaan adalah

- Pengadaan barang dan jasa
- Pengiriman material, bahan berbahaya dan beracun.
- Penggunaan Sumber Daya Alam
- Pengangkutan limbah B3
- Pekerjaan perawatan, konstruksi, renovasi, modifikasi, proyek.
- Dll.

6.2. KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT

Perusahaan menetapkan, menerapkan dan memelihara proses yang diperlukan untuk mempersiapkan dalam penanggulangan situasi dan keadaan darurat di area operasi perusahaan.

Identifikasi situasi darurat adalah yang terpenting untuk menerapkan mekanisme tanggap darurat yang dibutuhkan. Secara teliti dan komprehensif semua bidang yang potensial menimbulkan keadaan darurat diidentifikasi menggunakan pendekatan tim. Tahap selanjutnya adalah membuat rencana mekanisme bagaimana menghadapi keadaan darurat tersebut termasuk yang memerlukan penanganan secara spesifik.

Contoh keadaan darurat adalah kebakaran atau peledakan, tumpahan bahan berbahaya skala besar, ancaman bom, kebocoran minyak/gas, pecah pipa, kebocoran sumber radioaktif, bencana alam, demonstrasi dan huru-hara, dll.

Mekanisme urutannya adalah dimulai dengan identifikasi, evakuasi, penanggulangan dan tinjau ulang efektifitasnya, dan didokumentasikan. Diadakan pelatihan berupa simulasi "desk top", drill ataupun full exercise penanggulangan keadaan darurat sampai penanggulangan krisis.

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 38 dari 43

BAB VII. EVALUASI KINERJA

7.1. PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISA, DAN EVALUASI

Perusahaan melakukan pemantauan, mengukur, menganalisa dan mengevaluasi kinerja K3 dan lingkungan di area operasi perusahaan yang meliputi perekaman terkait dengan kualitas udara, air, kebisingan, kenyamanan dan kepatuhan pekerja terhadap peraturan dari Pemerintah.

Dalam melakukan kegiatan tersebut, Perusahaan menentukan :

- a. Apa yang dipantau dan apa yang diukur
- b. Metoda pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi
- c. Kriteria untuk evaluasi kinerja K3 dan lingkungan
- d. Jadwal pemantauan dan pengukuran
- e. Jadwal/periode analisa dan evaluasi hasil pemantauan dan pengukuran

7.1.1. Pengendalian Alat Pemantauan Dan Pengukuran

Dalam melakukan kegiatan pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi, Perusahaan memastikan bahwa peralatan yang digunakan untuk pemantauan dan pengukuran telah dilakukan kalibrasi secara periodik, monitoring, verifikasi peralatan pengukuran, perawatan yang sesuai. Semua peralatan harus diidentifikasi secara unik sehingga status kalibrasi bisa diketahui dengan pasti. Standar nasional atau internasional yang dikenal digunakan untuk kalibrasi.

7.1.2. Pelaporan Pemantauan Lingkungan & Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan

Pelaporan pemantauan parameter lingkungan & Sistem Manajemen Lingkungan dapat dilakukan kepada pihak internal dan pihak eksternal.

- a. Pelaporan ke pihak internal :

Pelaporan ke pihak internal perusahaan yang disampaikan meliputi :

- Laporan program kerja & realisasi bulanan/triwulan/tahunan dalam Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan.
- Laporan bulanan pemantauan.
- Laporan pencapaian kinerja.

- b. Pelaporan ke pihak eksternal :

Pelaporan ke pihak eksternal perusahaan yang wajib disampaikan meliputi :

- Laporan pelaksanaan

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 39 dari 43

7.2. AUDIT INTERNAL & INSPEKSI

Melakukan Audit Internal secara periodik dan terencana minimal 1 kali dalam setahun dan inspeksi secara regular. Sebuah program audit disusun dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan proses dan tingkat keseriusan masalah/kompleksitas yang ada dengan menetapkan ruanglingkup dan kriteria audit.

7.2.1. Audit Internal

Audit Internal meliputi seluruh klausul kecukupan dan risiko tanpa kecuali, yang menjadi ruang lingkup Sistem Manajemen Lingkungan yang tertuang pada Program Audit Internal.

Auditor dilatih hingga memiliki cukup kemampuan dalam mengidentifikasi peluang perbaikan yang ada. Proses verifikasi terhadap tindakan perbaikan yang muncul sebagai akibat dari temuan audit dilakukan untuk memastikan keefektifan tindakan perbaikan.

Management Representatif bertanggung jawab untuk meninjau hasil audit dan memberikan arahan perbaikan sehubungan dengan hasil tersebut.

Perusahaan menetapkan, melaksanakan dan memelihara program audit internal, termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan audit internal.

Saat membuat program audit internal, Perusahaan mempertimbangkan pentingnya proses lingkungan yang bersangkutan, perubahan yang mempengaruhi perusahaan dan hasil audit sebelumnya.

Dalam menerapkan program internal audit, perusahaan harus mamastikan :

- a. Menentukan kriteria dan cakupan audit untuk setiap audit.
- b. Memilih auditor dan melakukan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit.
- c. Memastikan bahwa hasil audit dilaporkan ke manajemen yang relevan

7.2.2. Inspeksi

Perusahaan melaksanakan Inspeksi untuk menemukan masalah dan menilai risiko dalam pengelolaan K3 dan lingkungan hidup untuk mencegah kecelakaan kerja, pencemaran dan kerugian lainnya.

Aspek yang diperhatikan pada waktu inspeksi :

- Mengidentifikasi masalah potensial yang tidak diantisipasi selama desain atau analisis tugas.

Standar yang terabaikan selama desain, dan bahaya tidak ditemukan selama

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 40 dari 43

analisis pekerjaan / tugas, menjadi lebih jelas ketika memeriksa atau melakukan inspeksi fungsi tempat kerja dan para pekerja.

- Mengidentifikasi Pencemaran lingkungan.

Melakukan inspeksi parameter lingkungan secara periodic untuk mendeteksi secara dini jika ada indikasi pencemaran lingkungan berdasarkan baku mutu lingkungan.

- Mengidentifikasi akibat tindakan pekerja yang tidak tepat

Selama inspeksi mencakup kedua hal, kondisi dan praktek, inspeksi membantu para pemimpin melihat metode dan praktik dibawah standar yang memiliki potensi kerugian.

- Mengidentifikasi efek dari perubahan proses atau bahan.

Proses sering berubah dari desain asli. Selama bahan yang berbeda tersedia, atau bahan yang asli dibatasi, maka perubahan bisa dibuat. Perubahan tersebut terjadi secara bertahap sehingga total, efek kumulatifnya mungkin tidak diketahui. Inspeksi memberikan para pimpinan kesempatan secara reguler untuk berkonsentrasi pada material yang ada, dan masalah saat ini serta untuk melihat apa yang terjadi.

- Identifikasi kekurangan dalam tindakan perbaikan.

Tindakan perbaikan biasanya diambil untuk suatu masalah tertentu jika tidak cukup dikembangkan, maka dapat menyebabkan masalah lain. Jika perbaikan tidak cukup dilaksanakan, masalah asli akan berulang. Inspeksi memberikan tindak lanjut dan umpan balik mengenai seberapa baik tindakan perbaikan bekerja.

- Memberikan pemimpin informasi penilaian diri sendiri.

Pemeriksaan adalah kesempatan yang sangat baik untuk menilai kinerja kepemimpinan. Ini adalah sarana untuk pemeriksaan disiplin dari cara hal-hal yang sedang dilakukan, memberikan gambaran dari:

- Lay out pengelolaan Bahan B3 dan limbah B3.
- Kondisi Peralatan atau asset yang dipergunakan dalam pengelolaan lingkungan.
- Kondisi TPS limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Kondisi kebersihan/housekeeping area kantor, tempat kerja dan lingkungan kilang.
- Kondisi pengelolaan lingkungan hidup seperti penghijauan, penanganan sampah domestik, dll.

- Menunjukkan komitmen kepemimpinan melalui aktivitas yang terlihat kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

7.3. TINJAUAN MANAJEMEN

Direktur Utama Perusahaan melakukan tinjauan terhadap Sistem Manajemen K3 dan

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 41 dari 43

Lingkungan dengan melaksanakan rapat tinjauan manajemen secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam setahun dengan dipimpin oleh Management Representatif.

Rapat Tinjauan Manajemen ini dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian/*suitability*, kecukupan/*adequacy*, dan keefektifan/*effectiveness* untuk peluang peningkatan berkesinambungan dari Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan Food Station.

Peninjauan manajemen harus mencakup pertimbangan:

- a. Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;
- b. Perubahan pada:
 - Isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan;
 - Kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan, termasuk kewajiban kepatuhan;
 - Aspek lingkungannya yang signifikan;
 - Risiko dan peluang;
- c. Sejauh mana tujuan lingkungan telah tercapai;
- d. Informasi tentang kinerja lingkungan organisasi, termasuk tren dalam:
 - Ketidaksihesuaian dan tindakan korektif;
 - Hasil pemantauan dan pengukuran;
 - Pemenuhan kewajiban kepatuhannya;
 - Hasil audit;
- e. Kecukupan sumber daya;
- f. Komunikasi yang relevan dari pihak yang berkepentingan, termasuk keluhan;
- g. Perbaikan terus-menerus.

Hasil tinjauan manajemen meliputi:

- a. Kesimpulan tentang kelayakan, kecukupan dan keefektifan sistem manajemen lingkungan yang berkelanjutan;
- b. Keputusan terkait dengan peluang perbaikan berkelanjutan;
- c. Keputusan yang terkait dengan setiap kebutuhan untuk beralih pada sistem pengelolaan lingkungan, termasuk sumber;
- d. Tindakan, jika diperlukan, bila tujuan lingkungan belum tercapai;
- e. Kesempatan untuk memperbaiki integrasi sistem manajemen lingkungan dengan proses bisnis lainnya, jika diperlukan;

Tindak lanjut hasil tinjauan manajemen harus dimonitor kemajuan penyelesaian oleh jajaran manajemen dan fungsi yang bertanggung jawab agar konsisten dengan rencana dan target yang ditetapkan.

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 42 dari 43

BAB VIII. PERBAIKAN BERKESINAMBUNGAN

8.1. KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN

Perusahaan menentukan peluang untuk perbaikan Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan dari hasil pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, Internal Audit dan Manajemen Review serta melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari Sistem Manajemen Lingkungan.

Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam penerapan Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan, Perusahaan melakukan identifikasi dan menganalisa masalah serta melakukan tindakan perbaikan agar ketidaksesuaian tidak berulang terjadi. Segala proses atau kegiatan yang berpotensi dapat menimbulkan ketidaksesuaian, Perusahaan melakukan investigasi terhadap akar masalah dan melakukan upaya tindakan pencegahan untuk mencegah ketidaksesuaian jangan sampai terjadi.

Tindakan perbaikan dilakukan dengan mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah untuk terulangnya ketidaksesuaian. Melaksanakan tindakan yang diperlukan, meninjau efektifitas tindakan perbaikan yang diambil dan dilakukan perubahan pada Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan Perusahaan jika diperlukan

Langkah-langkah perusahaan dalam melakukan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian adalah :

- Temuan ketidaksesuaian dikelompokkan sesuai dengan tingkat dampak, kategori serta prioritas penyelesaiannya.
- Menentukan target tindakan perbaikan sesuai dengan kategori dan prioritas temuan.
- Melakukan investigasi/root causes terhadap ketidaksesuaian.
- Investigasi/root causes dilakukan oleh personil yang berkompeten.
- Hasil investigasi dikomunikasikan kepada pihak yang relevan.
- Melakukan verifikasi terhadap tindakan perbaikan yang dilakukan.
- Menentukan dan mengevaluasi efektifitas terhadap tindakan perbaikan yang ditetapkan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian.
- Mendokumentasikan rekaman terkait ketidaksesuaian .
- Melakukan identifikasi ulang terhadap tindakan perbaikan/pencegahan yang berpotensi menimbulkan aspek dan dampak baru.

Perusahaan mengambil tindakan perbaikan jika terdapat ketidaksesuaian dengan :

- a. Bereaksi terhadap ketidaksesuaian dan, jika berlaku:

FUNGSI	HSE	NOMOR	:
		REVISI KE	:
JUDUL	K3 & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BERLAKU TGL	: 1 Mei 2021
		HALAMAN	: 43 dari 43

- Mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya;
 - Menangani konsekuensinya, termasuk mengurangi dampak lingkungan yang merugikan;
- b. Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, agar tidak kambuh atau terjadi di tempat lain, dengan:
- Mengkaji ketidaksesuaian;
 - Menentukan penyebab ketidaksesuaian;
 - Menentukan apakah ketidaksesuaian serupa ada, atau berpotensi terjadi;
- a. Melaksanakan tindakan yang dibutuhkan;
- b. Meninjau keefektifan tindakan perbaikan yang dilakukan;
- c. Membuat perubahan pada sistem pengelolaan lingkungan, jika perlu.

Tindakan korektif harus sesuai dengan signifikansi dampak ketidaksesuaian yang dihadapi, termasuk dampak lingkungan.

8.2. PERBAIKAN BERKELANJUTAN

Perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan :

- a. *Suitability*/kesesuaian dengan organisasi, sistem bisnis proses perusahaan, dll.
- b. *Adequacy*/kecukupan sesuai dengan standar
- c. *Effectiveness*/keefektifan (sesuai dengan hasil yang diinginkan/sesuai tujuan dan kebijakan lingkungan).

Perbaikan berkelanjutan dilakukan dengan metode:

- a. Membuat dokumentasi program-program perbaikan berkelanjutan yang telah dan akan dilakukan.
- b. Program-program yang telah ditetapkan dipantau dan dievaluasi secara berkala pelaksanaannya.
- c. Melakukan dokumentasi terhadap rekaman-rekaman perbaikan berkelanjutan.